



**PANITIA PEMILIHAN (PP)  
REKTOR DAN WAKIL REKTOR UII  
PERIODE 2022-2026**

Sekretariat : Jalan Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta. Telp. (0274) 589604  
E-mail : pilrek@uii.ac.id

**KETETAPAN  
PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2022- 2026**

**NOMOR 01/SK-PP/XII/2021**

**TENTANG**

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERIODE 2022-2026

- MENIMBANG** : a. bahwa Panitia Pemilihan perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan mengumumkannya di lingkungan Universitas Islam Indonesia kepada pihak yang berhak memilih agar diketahui, dicermati, dan dilakukan koreksi dan/atau perbaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- MENINGAT** : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03/SK-PYBW/Satker/X/2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022 – 2026;
4. Peraturan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022 – 2026;
- MEMPERHATIKAN** : Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 tanggal 15 Desember 2021.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN : KETETAPAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL REKTOR UII TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.
- Pertama* : Persyaratan Daftar Pemilih Sementara pada Peraturan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Periode 2022-2026 Nomor 01 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Ketetapan ini.
- Kedua* : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Ketetapan ini.
- Ketiga* : Apabila Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama tidak sesuai dengan yang seharusnya, usulan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara disampaikan kepada Panitia Pemilihan atau Panitia Pelaksana Pemilihan Tingkat Universitas/Fakultas selambat-lambatnya pada tanggal 02 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.
- Keempat* : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
15 Desember 2021 M  
Pada tanggal : -----  
11 Jumadil Awwal 1443 H

-----  
Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor  
Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026  
Ketua



Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si. *M*

*Lampiran I*

*Ketetapan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII Periode 2022-2026*

*Nomor : 01/SK-PP/XII/2021*

*Tanggal : 15 Desember 2021*

**BAB III  
PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH**

**Pasal 3**

- (1) Pemilih dalam penjaringan untuk menentukan Bakal Calon Rektor di tiap-tiap fakultas adalah:
  - a. Dosen Tetap di tiap-tiap Fakultas;
  - b. TKT di tiap-tiap Fakultas; dan
  - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
- (2) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di tiap-tiap Fakultas adalah:
  - a. Dosen Tetap di tiap-tiap fakultas yang tidak memegang jabatan struktural di lingkungan rektorat;
  - b. TKT di tiap-tiap fakultas; dan
  - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- (3) Pemilih dalam pemilihan untuk menentukan Calon Rektor di lingkungan rektorat adalah:
  - a. Dosen Tetap yang memegang jabatan struktural di lingkungan Rektorat;
  - b. TKT di lingkungan Rektorat; dan
  - c. Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (4) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor;
  - b. Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor; dan
  - c. Seorang Perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa dan seorang perwakilan Kopma yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan fotokopi KTM/SIM/Paspor.
- (5) Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan di tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
  - a. Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor;
  - b. Pengurus Harian Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dan fotokopi KTM/SIM/Paspor; dan
  - c. Masing-masing 1 (satu) orang perwakilan dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), *Marching Band*, Resimen Mahasiswa (MENWA), dan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) yang dibuktikan dengan Surat Tugas dan fotokopi KTM/SIM/Paspor dari masing-masing Lembaga Kemahasiswaan tersebut.
- (6) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) harus telah terdaftar dalam DPT.

**Pasal 4**

- (1) PP menetapkan dan mengumumkan DPS.
- (2) DTR, DTPK, TKT dan Perwakilan Lembaga Kemahasiswaan yang mempunyai hak pilih tetapi belum tercantum dalam DPS, dapat melapor ke PP untuk dimasukkan dalam DPT.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
15 Desember 2021 M  
Pada tanggal : -----  
11 Jumadil Awwal 1443 H

-----  
Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor  
Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026



Ketua,  
**Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si.** 